



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN
PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pihak Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RS Mandalika adalah Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kerja Sama adalah kesepakatan antara pihak BLUD RS Mandalika dengan pihak lain, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
9. Kerja Sama Operasional adalah Kerja Sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur.
14. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RS Mandalika dalam melaksanakan Kerja Sama dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. meningkatkan layanan BLUD RS Mandalika; dan
 - c. meningkatkan pendapatan BLUD RS Mandalika.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pendelegasian wewenang;
- b. subjek dan objek Kerja Sama;
- c. Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah;
- d. tahapan Kerja Sama;
- e. naskah perjanjian Kerja Sama;
- f. penyelesaian perselisihan Kerja Sama; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain kepada Direktur sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) BLUD RS Mandalika melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga pemerintah;
 - b. perseorangan;
 - c. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

- (4) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasional; dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RS Mandalika.

Bagian Kedua Kerja Sama Operasional

Pasal 7

- (1) Direktur dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD RS Mandalika.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
 - d. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
 - e. pertukaran layanan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD RS Mandalika.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sewa;

- b. Pinjam Pakai; atau
 - c. KSP.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RS Mandalika merupakan pendapatan BLUD RS Mandalika.

BAB IV TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Kerja Sama BLUD RS Mandalika dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. penawaran/permintaan Kerja Sama;
 - c. penyusunan perjanjian Kerja Sama;
 - d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. menyusun rencana Kerja Sama;
 - b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan; dan
 - c. menganalisa rencana Kerja Sama.
- (3) Penawaran/permintaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerja sama dengan BLUD RS Mandalika atau sebaliknya.
- (4) BLUD RS Mandalika melakukan kajian terhadap penawaran/permintaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penyusunan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (6) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan oleh Direktur dan pemimpin para pihak yang melakukan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (8) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan.
- (9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan oleh Direktur setiap semester kepada Kepala Dinas dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah pembina BLUD.

Pasal 11

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

Direktur dalam penyusunan naskah perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Kerja Sama Operasional pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota wajib berkonsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
- b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- e. objek Kerja Sama hilang atau musnah.

BAB VI NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 14

Penyusunan perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh para pihak yang melakukan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup:

- a. komparasi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;

- d. isi perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. jangka waktu;
 - 8. penyelesaian perselisihan;
 - 9. keadaan kahar; dan
 - 10. pengakhiran perjanjian Kerja Sama.
- e. penutup.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Direktur melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang membidangi materi perjanjian Kerja Sama atau Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan Kerja Sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, dapat mengusulkan perubahan/addendum Kerja Sama.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama antara BLUD RS Mandalika dengan pihak lain yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Februari 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Februari 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527-199603 1 002